



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam rangka menjalankan peran aparatur sipil negara sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aparatur sipil negara yang dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar aparatur sipil negara dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan keluarganya dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan pemerintahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perlindungan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Pegawai ASN memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
11. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
12. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja ;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Bantuan Hukum

- (3) Perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pemberian Bantuan Hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas Pegawai ASN.

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dalam upaya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan pada Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a setiap Pegawai ASN beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (4) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pegawai ASN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan Pegawai ASN sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada instansi yang menyelenggarakan pengelolaan Jaminan Kesehatan dengan membayar iuran.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak termasuk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendaftaran oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status kepegawaiannya.
- (4) Pegawai ASN yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi Pegawai ASN kepada instansi yang menyelenggarakan pengelolaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab pada saat Pegawai ASN membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan pengelolaan Jaminan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pegawai ASN per bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pegawai ASN.
- (3) Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran terdiri dari :
- a. gaji, meliputi :
 - 1. gaji pokok;
 - 2. tunjangan keluarga;
 - 3. tunjangan jabatan/tunjangan umum;
 - 4. tunjangan profesi; dan
 - b. tambahan penghasilan Pegawai ASN
- (4) Batas paling tinggi penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Pegawai ASN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial nasional kesehatan.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Pegawai ASN.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendaftaran Pegawai ASN sebagai peserta dan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada instansi yang menyelenggarakan pengelolaan jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan.
- (2) Kepesertaan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Pegawai ASN:
 - a. diberhentikan sebagai PNS; atau
 - b. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 9

- (1) Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. penyakit akibat kerja.
- (2) Penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Manfaat

Pasal 10

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Pasal 11

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;

- i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan/atau
 - l. rehabilitasi medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Pegawai ASN dinyatakan sembuh.
 - (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
 - (4) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, Pegawai ASN dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (5) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Pegawai ASN dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
 - (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Pasal 13

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. penggantian biaya pengangkutan Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan/atau alat ganti bagi Pegawai ASN yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
- e. penggantian biaya gigi tiruan;
- f. santunan kematian kerja;
- g. uang duka tewas;
- h. biaya pemakaman; dan/atau
- i. bantuan beasiswa.

Pasal 14

- (1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan:
 - a. mengalami cacat; dan
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat.
- (2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat sampai dengan Pegawai ASN meninggal dunia.

Pasal 15

Pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan

Paragraf 3 Iuran

Pasal 16

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji Pegawai ASN setiap bulan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Kematian

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Manfaat Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan bagi Pegawai ASN yang wafat berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Pegawai ASN yang wafat.

Pasal 18

Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan pengelolaan Jaminan Kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Iuran Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji Pegawai ASN setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum

Pasal 21

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk :

- a. memberikan rasa aman bagi Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Pegawai ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- c. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara.

Pasal 24

- (1) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada Pegawai ASN atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan Hukum diberikan pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 25

- (1) Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani manajemen kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pegawai ASN mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menangani manajemen kepegawaian Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Perangkat Daerah yang menangani fungsi manajemen kepegawaian Daerah menyampaikan kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi, unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan, dan hasilnya dituangkan dalam surat rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi manajemen kepegawaian Daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Perangkat Daerah yang menangani fungsi manajemen kepegawaian Daerah dalam menetapkan jenis Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut Bantuan Hukum, dilakukan oleh konsultan hukum, pengacara atau advokat dengan surat kuasa khusus dari Pegawai ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN, konsultan hukum, pengacara atau advokat berhak atas pembayaran honorarium atau biaya jasa.
- (3) Biaya pembayaran honorarium atau biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan :
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. sosialisasi, kajian, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Pegawai ASN.
- (2) Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain diberikan kepada Pegawai ASN, juga kepada keluarga intinya.
- (3) Keluarga inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi suami/istri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah.
- (4) Keluarga inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengajukan konsultasi hukum wajib melampirkan identitas diri dan identitas keluarga Pegawai ASN.
- (5) Dalam hal salah seorang atau lebih anggota keluarga inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berusia di bawah 17 tahun dan/atau belum menikah mengajukan pelayanan konsultasi hukum wajib didampingi oleh pihak lain yang dipandang cakap hukum.

Pasal 30

Sosialisasi, kajian, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum Pegawai ASN dilaksanakan atas dasar program kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi manajemen kepegawaian Daerah/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI dan/atau Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal **1 September 2022**



CELICIA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **51** .